



STANDAR KERJASAMA

BERBASIS

PERMENDIKBUD RISTEK RI No. 53 Tahun 2023

UNIT PENJAMINAN MUTU AKPER HUSADA KARYA JAYA

Jln. Sunter Permai Raya Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara









Tlp. 021 2660.8276, 6530.8469 Fax 021 6530.8469,

Email: akperhkj@husadakarvajaya.ac.id – akper.hkj95@gmail.com

website <http://www.husadakarvajaya.ac.id>

	<p align="center">AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA Alamat: Jln. Sunter Permai Raya Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara, 14350Tlp. 021 2660.8276, 6530.8469 Fax 021 6530.8469 Email: akperhkj@husadakaryajaya.ac.id – akper.hkj95@gmail.com website http://www.husadakaryajaya.ac.id</p>	
	<p align="center">Standar Kerjasama</p>	
No. Dokumen : AKHKJ/STDR/ SPM-16/2025		Tanggal Terbit : 26 Juni 2025

Standar Kerjasama

Proses	Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Di Periksa oleh	Wadir I	Ns. Astuti Lumbantoruan, S.Kep, M.Kep		12-06-2025
Di Pertimbangkan Oleh	Senat	Ns. Kartini Kafiana R, S.Kep., M.Kep		19-06-2025
Di Setujui Oleh	Yayasan	Brian Matthew, BA.BA., MH	 	20-06-2025
Di Tetapkan Oleh	Direktur	Egeria Dorina S, S.Kep., M.Kes	 	26-06-2025
Di Kendalikan Oleh	Ka. UPM	Ns. Reni Amiati, S.Kep.,M.Kep	 	26-06-2025

KATA PENGANTAR

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan standar dikti dan standar tambahan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya. Seiring dengan Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), Permenristekdikti No. 03 Tahun 2020, SN-Dikti Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, (tentang Perubahan atas Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti), Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Akreditasi Prodi & PT, Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti, Permendikbudristekdikti No. 53 Tahun 2023. SPM menjadi lebih kokoh dengan mengintegrasikan tiga pilar, yaitu (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri dan (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) baik pada aras perguruan tinggi maupun aras Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Dengan diaturnya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, semua perguruan tinggi di Indonesia saat ini wajib menjalankan Sistem Penjaminan Mutu tersebut. Untuk memfasilitasi perwujudan Sistem Penjaminan Mutu yang baik di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya, Unit Sistem Penjaminan Mutu Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya (SPM-HKJ) menggagas penulisan dan penerbitan Buku Standar SPMI. Buku sebagai panduan dalam pelaksanaan mutu di Unit SPM Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya.

Jakarta, Juni 2025

Ketua Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN	1
A. Visi	1
B. Misi.....	1
C. Tujuan	1
BAB II STANDAR KERJASAMA	2
A. Definisi Istilah.....	2
B. Rasional Standar	2
C. Pernyataan Isi, Indikator, Manajemen Resiko, Strategi Pencapaian Standar	3
D. Pihak Yang Bertanggung Jawab	4
E. Referensi	4

BAB I

VISI, MISI, SASARAN DAN TUJUAN

A. VISI

Menjadi Akademi Terkemuka dalam Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana di Indonesia pada tahun 2029

B. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dan unggul dalam keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana.
2. Menyelenggarakan penelitian yang memiliki nilai kontribusi ilmiah yang tinggi dan bermakna bagi kemajuan ilmu keperawatangawat darurat dan manajemen bencana.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan.
4. Menjalin kemitraan dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan vokasi keperawatan yang berkualitas dengan keunggulan keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana;
2. Menghasilkan penelitian yang bermakna bagi kemajuan ilmu khususnya keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana;
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana

BAB II

STANDAR KERJASAMA

A. DEFINISI ISTILAH

1. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri.
2. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional

B. RASIONAL STANDAR

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Akper HKJ, maka Usahid wajib merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang Kerjasama antar lembaga. Standar Kerjasama Lembaga juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran pemangku kepentingan dan meningkatkan daya saing Akper HKJ. Standar Kerjasama Lembaga diperlukan untuk mendukung standar-standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

C. PERNYATAAN ISI, INDIKATOR, MANAJEMEN RESIKO DAN STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

NO	STANDAR PT	INDIKATOR	MANAJEMEN RESIKO	STRATEGI	PJ	Target
1	Wadir I memastikan ketersediaan dokumen kebijakan kerjasama tiap tahun	Adanya pedoman kerjasama	Tidak adanya pedoman kerjasama	Wadir I menyusun pedoman kerjasama	Wadir I	100%
2	Wadir I memastikan SOP tentang Kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dan dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan tiap tahun	Adanya SOP kerjasama	Pelaksanaan kerjasama tidak sesuai dengan SOP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wadir I menyusun SOP kerjasama 2. Wadir I melakukan sosialisasi SOP kerjasama 3. Adanya bukti sosialisasi SOP 	Wadir I	100%
3	Wadir I memastikan Keterlaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan serta tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi Akper HKJ	Adanya laporan bidang kerjasama	Tidak dilakukan monev kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. UPM melakukan monev terkait kerjasama 2. Ka UPM menyusul laporan monev 3. Ka UPM menyampaikan hasil monev serta RTL monev 4. Ka UPM melakukan evaluasi terkait RTL 	Wadir I	100%
4	Wadir I memastikan adanya laporan pelaksanaan kerjasama tiap tahun	Adanya laporan pelaksanaan kerjasama	Tidak ada laporan pelaksanaan kerjasama	Wadir I menyusun laporan pelaksanaan kerjasama tiap tahun	Wadir I	100%
5	Wadir I memastikan Ketersediaan dokumen kerjasama yang sah	Adanya dokumen kerjasama dalam bentuk MOU atau MOA atau LOA,.	Tidak terdapat dokumen kerjasama yang sah	Wadir I menginventarisasi dokumen kerjasama	Wadir I	100%

D. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

1. Wadir I Bidang Akademik
2. Ka UPPM
3. Direktur
4. Ka. Prodi
5. *Steakholder*

E. Referensi

1. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi Untuk Memperoleh Status Terakreditasi Dengan Mekanisme Asesmen Oleh Asesor
4. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
5. Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dengan SK No.87/SK/K/12.2024

BAB III

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM
2. Pelaksana PkM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kedalaman dan keluasan PkM
3. Pelaksana PkM adalah civitas akademika Akper HKJ yang memiliki kompetensi untuk melakukan PkM
4. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
5. PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan Akper HKJ dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa

B. RASIONAL STANDAR

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Akper HKJ, maka Akper HKJ merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang unggul, maka perlu ditetapkan Standar PKM khususnya Standar Pelaksanaan PKM di Akper HKJ. Standar Pelaksanaan PKM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PKM. Pelaksana PKM merupakan dosen dan mahasiswa di Akper HKJ.

C. PERNYATAAN ISI, INDIKATOR, MANAJEMEN RESIKO DAN STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

NO	STANDAR PT	INDIKATOR	MANAJEMEN RESIKO	STRATEGI	PJ	Target
1	Ka. UPPM memastikan Setiap dosen wajib melakukan PkM sesuai bidang ilmunya tiap tahun	Adanya laporan pelaksanaan PKM dosen	Dosen tidak melakukan PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala UPPM membuat jadwal pelaksanaan PKM 2. Sosialisasi jadwal PKM kepada seluruh dosen 3. Ka UPPM memonitor pelaksanaan PKM dari proposal sampai dengan hasil PKM dalam bentuk luaran PKM 	Ka. UPPM	100%
2	Ka. UPPM memastikan Setiap dosen mempunyai road map PkM tiap tahun	Adanya roadmap PKM dosen	Dosen melakukan penelitian tidak sesuai dengan roadmap	Ka UPPM memonitor pelaksanaan PKM dosen	Ka. UPPM	100%
3	Ka UPPM memastikan Pelaksana PkM memiliki kompetensi metodologis sesuai objek PkM serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM.	Adanya laporan PKM dosen	PKM dosen tidak memiliki kompetensi metodologi yang sesuai dengan Objek PKM	Ka. UPPM melakukan review melalui review internal untuk memastikan kompetensi PKM dosen	Ka. UPPM	100%
4	Ka UPPM memastikan Dosen melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM tiap tahun	Adanya bukti adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM dosen	Kegiatan PKM dosen tidak melibatkan mahasiswa	Ka UPPM memonitor keterlibatan dosen dalam proposal PKM yang diajukan	Ka UPPM	100%

D. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

1. Wadir I Bidang Akademik
2. Ka UPPM
3. Direktur
4. Dosen
5. Mahasiswa

E. Referensi

1. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi Untuk Memperoleh Status Terakreditasi Dengan Mekanisme Asesmen Oleh Asesor
4. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
5. Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dengan SK No.87/SK/K/12.2024